

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/15 TAHUN 2026****TENTANG****PENERIMA PENGHARGAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi atas peran dan aktivitas orang perorangan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas, telah diselenggarakan penilaian penghargaan bagi orang perorangan yang berjasa dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 145);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian tanggal 5 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Penghargaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penghargaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada orang perorangan yang berjasa dalam pelindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas.
- KETIGA : Penerima Penghargaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan piagam penghargaan dan tali asih dari Gubernur Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Januari 2026

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Penerima Penghargaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

yang ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/15 TAHUN 2026
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN PELINDUNGAN
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2025

NO	NAMA	PENGHARGAAN
1.	NOVIATI, S.IP	Piagam Penghargaan dan Tali Asih.
2.	SRI SETYANINGSIH	Piagam Penghargaan dan Tali Asih.
3.	BASUKI	Piagam Penghargaan dan Tali Asih.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001